



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2174/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 22 Oktober 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2174/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 April 2005, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 226/10/IV/2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 760/KUA.15.17.2/PW.01/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 20 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 13 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 14 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Oktober 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain tetangga Pemohon sendiri yang bernama Wartini, dan Pemohon berkeinginan untuk menikahi perempuan lain tersebut akan tetapi Termohon tidak mengijinkan;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Agustus 2020, Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak Agustus 2020 hingga sekarang (selama 2 bulan) terjadi pisah ranjang. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 20 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ,SHI.,M.HI., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 09 Nopember 2020, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Akhir tahun 2016, suami saya sudah mulai tidak jujur sama saya, berawal dari pertemanannya dengan suami selingkuhannya hingga terjadi perselingkuhan di antara suami saya dan istri temannya. Mulai dari penghasilan suami tidak pernah jujur sama saya, setiap saya minta untuk diantar pergi dia selalu menolak dan selalu mencari alasan. Seiring berjalannya waktu, saya mencoba untuk selalu percaya sama suami saya karena suami saya selalu meyakinkan saya bahwa tidak ada hubungan apa-apa.

Pada tahun 2017, terus timbul rasa curiga karena suami saya sering keluar, sering terjadi cecok antara saya dengan suami tapi dia terus meyakinkan saya kalau mereka hanya berteman dan saya percaya karena saya sangat mencintai suami saya dan sangat bertanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, saya terus berusaha untuk selalu percaya dan menjadi istri yang baik dan berbakti kepada suami. Karena pekerjaannya sebagai sopir truk, nafkah yang

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 20 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saya setiap hari Rp.100.000 per hari kecuali hari minggu karena libur. Jadi, kalau satu bulan Rp.2.600.000. Dari uang Rp 100.000 saya sisihkan sisa dari uang belanja untuk masak untuk keperluan lain-lain, mulai dari jajan anak, bayar tagihan listrik dan bayar sekolah anak. Jadi, saya harus pintar-pintar untuk mengatur keuangan, agar cukup untuk kebutuhan lainnya. Dengan berjalannya waktu, saya lalui penuh dengan kesabaran dan keikhlasan saya hanya bisa berharap dan berdo'a semoga suami saya bisa setia dan jujur apa adanya.

Pada tahun 2018, perhatian dan waktu suami saya terhadap anak dan saya semakin berkurang. Tapi saya terus bersabar menghadapi kelakuan dan sikap termasuk kebohongannya. Setiap pulang kerja, handphone tidak pernah diletakkan di meja atau diletakkan sembarangan, handphone selalu dibawa, bahkan mandi pun juga dibawa. Jika ketahuan sama saya langsung tergesa-gesa ditutup, kecurigaan saya semakin kuat bahwa dia ada hubungan spesial dengan istri temannya. Suatu hari, saya pernah memintanya untuk sumpah dengan Al-Qur'an, namun dia tetap bersikeras dan berkata tidak ada hubungan apa-apa.

Sampai suatu hari, dia mendapat musibah, mobilnya menabrak orang hingga meninggal dunia. Pada saat itu pula, hati saya terasa hancur karena suami ditahan di Polres selama satu minggu. Dengan kejadian tersebut, saya pula yang memohon kepada orang tua korban, agar mereka bisa memaafkan dan tidak meneruskan kasusnya. Pada saat itu, kasus tersebut dibantu oleh kerabat saya yang berprofesi sebagai polisi. Waktu itu juga, saya tidak punya uang sama sekali, sehingga saya meminjam uang kepada kerabat saya senilai 1.000.000 untuk keperluan sehari-hari. itupun suami tidak mau tau dan saya yang membayar pinjamannya.

Pada tahun 2019, wanita selingkuhannya mengatakan pada semua orang bahwa dia sudah menikah siri dengan suami saya. Dan dia memberitahu saya lewat inbox bahwa suami saya telah menikahinya dengan siri, tapi diminta untuk merahasiakannya. Setiap kali dibelikan barang oleh suami saya, wanita itu selalu memamerkan barang yang dibelikan suami saya, seperti dia dibelikan

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 20 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone seharga 2.000.000. Sedangkan saya tidak pernah dibelikan walau itu setabur bedak. Dengan nafkah 100.000 perhari, saya selalu menyisihkan keperluan lainnya. Di kemudian hari, saya bertanya lagi masalah pernikahan siri dengan wanita selingkuhannya, dia selalu mengelak dan menjawab tidak, namun wanita selingkuhannya mengatakan sendiri kepada saya bahwa mereka sudah menikah siri. Saya hanya bisa menangis dan sabar menghadapi kelakuanya yang berulang kali meminta maaf dan saya selalu memaafkan.

Pada tahun 2020, musibah datang lagi di keluarga kami. Suami saya berkelahi dengan orang lain dan harus berurusan lagi dengan pihak berwajib dan ditahan di polsek selama satu malam. Dengan demikian, saya masih tetap setia mendampingi dan dibantu kerabat saya yang berprofesi sebagai polisi yang membantu di kasus sebelumnya. Setelah kasus selesai, suami saya terus berhubungan dengan wanita selingkuhannya tersebut. Dia semakin parah dengan kelakuannya, dia membelikan sebuah warung untuk wanita selingkuhannya, membuatkan rumah bahkan membelikan mobil. Dia selalu mengutamakan kepentingan keluarga wanita tersebut dari pada istri dan anaknya sendiri.

Pak modin datang ke rumah saya, memberitahukan bahwa suami saya sudah mengajukan surat-surat untuk pisah dengan saya dan bertanya bagaimana cara untuk menikahi wanita selingkuhannya secara resmi dan berapapun biayanya akan ditanggung suami saya. Pak modin mengatakan kepada saya, harus menyimpan surat-surat penting seperti akte nikah dan lain-lain. Karena suatu saat suami saya pasti akan mencarinya. Dan jika benar-benar dia akan menceraikan saya, pak modin akan membela saya mati-matian. Dan memang benar suami saya mencari akte nikah dan alhamdulillah sudah saya simpan dengan baik sehingga suami saya tidak bisa menemukannya, namun dia menemukan uang arisan yang saya simpan sebesar Rp.15.000.000. Uang itu saya simpan supaya memiliki tabungan, tetapi ternyata uangnya diambilnya entah dipakai untuk apa, sampai saat ini suami saya tidak mengakui uangnya dibuat apa.

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 20 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap hari suami saya keluar membawa mobil bersama wanita selingkuhannya, pulang kerja tidak pernah pulang ke rumah dahulu, tapi pulang ke rumah selingkuhannya karena jarak rumah saya dengan rumah selingkuhannya sangat dekat.

Selama tujuh bulan ini suami saya tidak pernah memberikan nafkah batin, saya jatuh dari kamar mandi, tangan saya patah dan harus dioperasi dan suami saya tidak mau keluar biaya sedikitpun. Akhirnya, saya pakai kartu BPJS.

Kami membangun rumah tapi belum selesai, pembangunan itu bukan hanya uang suami saya, tetapi sebagian uang saya dari warisan Almh. Ibu saya. Setiap akan membayar tukang bangunan, saya harus membongkar uang celengan dan menjual perhiasan saya sampai terkumpul uang Rp. 3.900.000 dan itupun belum cukup. Lalu, saya disuruh suami saya meminjam uang ke kerabat saya Rp 1.500.000, tapi suami saya tidak mau tau bagaimana cara mengembalikannya. Bertahun-tahun saya bertahan karena masih mencintainya.

Untuk pertama kalinya, saya dapat surat panggilan dari pengadilan pada tanggal 9 november 2020, pada hari itu suami sudah tidak berbicara kepada saya sampai tahap mediasi selama 2 minggu, dan selama itu suami saya tidak pernah menyentuh masakan saya hingga tahap sidang kedua. Selama proses perpisahan minggu pertama hanya dua kali saya dikasih uang belanja dan minggu kedua, saya dikasih tiga kali selama seminggu, totalnya Rp.500.000 yang seharusnya uang belanja dua minggu sebesar Rp.1.200.000.

Dari tiga bulan yang lalu, suami saya baru mengakui kalau dia sudah menikah siri dengan wanita tersebut, dan saat itulah saya belajar ikhlas. Kalau memang suami saya sudah menikah siri dan saya meminta cukup dengan nikah siri saja, saya minta dibagi waktu dengan secara adil, tetapi wanita itu mendesak meminta untuk dinikahi secara resmi. Jujur, saya tidak rela dan sudah cukup bersabar. Padahal suami saya mampu membelikan apapun kebutuhan wanita tersebut, tapi saya selama menikah dengannya tidak pernah dibelikan apapun, selain membeli apapun itu dengan uang harian tersebut.

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 20 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari raya kemarin pun tidak dibelikan baju atau apapun, tetapi dia pergi keluar membeli kebutuhan untuk wanita itu. Selama libur lebaran kurang dua minggu, suami saya jaga di pabrik tempat dia bekerja dan dari itu dia dapat gaji Rp.1.000.000, tapi dia mengaku hanya mendapat Rp. 600.000, karena saya merasa dia tidak jujur akhirnya saya bertanya pada sekretarisnya dan dari situ, akhirnya saya tahu kalau dia selalu membohongi saya dari banyak hal, dari situ saya merasa sudah cukup lelah untuk bersabar dan terus mengalah. Dan masalah penghasilan setiap harinya suami saya gak pernah jujur, sekali muat satu kali pedel dapat Rp.155.000 kalau sehari bisa 3-4 kali muatan. Pak modin bilang sama saya, kalau suami saya benar-benar sudah menikah siri. Katanya bisa dituntut karena suami menikah siri tanpa sepengetahuan saya, tapi saya tidak menuntut suami saya hanya berusaha untuk tetap sabar menghadapi kelakuannya.

Saya kira dengan musibah yang sering menimpanya akan membuatnya sadar, tapi ternyata tidak. Saya diam bukan berarti tidak tahu apapun, tapi karena saya sudah lelah dan tak bertenaga untuk bertengkar. Jadi, saya lebih memilih memendam dalam diam.

Dan untuk itu, saya akan menuntut hak yang sama pada suami saya karena selama ini saya tidak pernah dibelikan apapun oleh suami saya.

MAKA DENGAN INI, SAYA AKAN MENUNTUT SUAMI SAYA SEBESAR 1 MILYAR.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

Di sini saya akan menyampaikan bahwa saya sangat keberatan atas isi surat yang dibuat oleh istri saya, karena semua itu tidaklah benar. Selama saya menjadi suami dari Nur Hidayah Binti Abdul Rohim, saya aselalu mengindahkannya. Tetapi dia tidak tau berterima kasih. Benar saya bekerja sebagai sopir dump truck dan saya bekerja mendapat 3 Rit dan per rit nya 155 rb tapi itu hasil kotor dan harus beli solar dan bayar 2 kuli. Sedangkan kebutuhan rumah tangga lainnya saya juga ikut tanggung seperti beli LPG dan air minum galon, bayar listrik. Saya juga beternak kambing, dan setiap hari

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 20 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dari kambing tersebut selalu dia bawa semua. Dan saya juga ikut kerja sampingan sebagai sopir untuk kirim benur, ikut panen benur juga dan uang pendapatannya selalu saya berikan kepada istri saya semua. Intinya saya tidak pernah lepas tanggung jawab, tetapi setiap kali saya tanya uang dia selalu mengeluh bilang tidak punya uang.

Saya memang mengakui bahwa saya memang menjalin hubungan dengan wanita lain tetapi saya tidak pernah mengurangi jatah dari uang belanja istri saya. Dari awal saya sudah berterus terang ke istri saya, tetapi setiap kali bicara dengannya, dia selalu bersikap aneh. Misal layaknya orang kesurupan dan mau jatuh dari lantai atas, makanya saya nikah siri diam-diam dan saya juga sudah ngomong baik-baik sama dia kalau mau menikah lagi, sudah saya kasih waktu lama tetapi tetap tidak ada jawabannya. Sampai akhirnya saya jatuhkan talak sama dia.

Sejak itu saya tidak pernah sentuh dia, tetapi jatah belanja tetap saya kasih dan tidak mengurangi sedikitpun. Pada saat dia jatuh dari kamar mandi dan harus dirawat di RSUD saya juga mengambil cuti untuk menjaga dia selama 24 jam. Untuk biaya saya pakai BPJS bukan karena tidak mau keluar biaya, akan tetapi memang pada saat itu keuangan saya sedang pasa-pasan. Belakangan ini saya kasih uang belanja beda karena dia sudah jarang masak, padahal masih ada anak saya yang juga butuh makan, dan dia juga sering pergi tanpa pamit dengan saya seenaknya saja. Tanpa seijinku dia tetap pergi kemana-mana dan tidak pernah bilang, bahkan malah kadang tidak pulang entah menginap dimana, bukan hanya sekali tetapi berkali-kali.

Dia lebih suka mendengar kata-kata keluarganya dari pada saya sebagai suaminya. Saya merasa sebagai kepala keluarga tidak dihargai sama sekali. Dan pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk menceraikannya karena dia sudah tidak mau diajak baik-baik.

Dan saya juga berjanji atas masalah uang yang saya pinjam akan saya kembalikan setelah urusan perceraian ini selesai dan atas tuntutan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) itu saya sangat keberatan, karena itu jauh di luar kemampuan saya.

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 20 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya membangun rumah saya masih di atas tanah milik orang tua, tanpa orang tua saya, saya tidak akan mampu membangun rumah. Dulu saya sudah mau membangun rumah, sudah dipondasi rumah di tanah orang tua istri tetapi tidak jadi karena dibohongi oleh orang tuanya. Untuk akses jalannya dijual oleh pamannya, padahal saya sudah mengeluarkan uang banyak untuk pembangunan itu. Tanpa seperti merasa bersalah, orang tuanya tidak meminta maaf kepada saya. Saat itulah saya merasa kecewa juga kepada keluarganya, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua saya. Dan saya membangun rumah juga berhutang kepada saudara saya, kok dia bilang saya membelikan rumah dan mobil kepada wanita simpanan saya, itu sangat tidak masuk akal.

Intinya saya tetap akan menceraikan istri saya karena saya sudah tidak cocok lagi dan saya tidak akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan duplik tetapi tetap pada jawaban dan tuntutan nya semula;

Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon sejumlah tersebut di atas, tetapi Pemohon bersedia dan sanggup memberikan kepada Termohon berupa;

1. Nafkah uang belanja selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah anak bernama Nama anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah mandiri, dan
4. Membagi harta bersama berupa 1 buah rumah permanen, dikonpensasi kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Dan atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 20 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor : 760/KUA.15.17.2/PW.01/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523180911820003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 11 Nopember 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 2 tahun, kemudian tinggal dirumah Pemohon selama 13 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain tetangga Pemohon sendiri yang bernama Wartini, dan Pemohon berkeinginan untuk menikahi perempuan lain tersebut akan tetapi Termohon tidak mengijinkan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 20 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 13 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain tetangga Pemohon sendiri yang bernama Wartini, dan Pemohon berkeinginan untuk menikahi perempuan lain tersebut akan tetapi Termohon tidak mengijinkan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan pisah ranjang, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 20 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus terdapat hubungan hukum sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 20 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh bukti lain, sehingga telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Oktober 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain tetangga Pemohon sendiri yang bernama Wartini, dan Pemohon berkeinginan untuk menikahi perempuan lain tersebut akan tetapi Termohon tidak mengijinkan, yang kemudian mengakibatkan terjadi pisah ranjang selama 2 bulan, dan selama kurun waktu itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi atau saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sudah pisah ranjang selama 2 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 13 dari 20 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tahun 2005, hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, telah menjalani hidup berumah tangga selama lebih kurang 15 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun selama kurun waktu 4 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga karena Pemohon selingkuh menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan bahkan kemudian menikahi perempuan selingkuhannya itu secara sirri, membuat Termohon menderita lahir dan batin, karena Pemohon lebih mengutamakan kebutuhan hidup perempuan tersebut dari pada Termohon selaku istri sah, dan Termohon pun sudah beberapa bulan tidak mendapat nafkah batin dari Pemohon, dan hingga sekarang sudah hidup berpisah selama 2 bulan tanpa komunikasi lagi selayaknya suami-istri;
- Bahwa Majelis Hakim maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukum ditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundang-undangan maupun tinjauan *maqoshidus syar'i* sehingga dapat diambil suatu berkesimpulan apakah perkawinan antara Pemohon dengan tersebut layak dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan seperti akan

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 14 dari 20 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suami-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "***mitsaqon ghalidha***", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlaruat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (***at-tafriiq lidl-dharaar***);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon maupun Termohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai pasangan suami-istri dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami-istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 15 dari 20 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunda beberapa kali persidangan akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk pula kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka permohonan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah benar-benar nyata tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk memperlmasalahkan darimana asal

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 16 dari 20 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Dan pendapat ahli fikih dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, halamam 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و  
حيث تصبى الربطة  
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد. وهذا تأباه روح  
العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di muka, terlepas dari siapa yang salah yang menjadi penyebab pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat alasan hukum Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia diceraikan atau ditalak oleh Pemohon, tetapi menuntut uang sejumlah Rp.

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 17 dari 20 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) karena selama ini Pemohon sudah memberikan banyak barang untuk perempuan selingkuhannya, maka Termohon sebagai istri sah menuntut hak yang sama. Atas tuntutan tersebut, Pemohon menyatakan keberatan dan tidak sanggup memenuhinya, tetapi Pemohon bersedia dan sanggup memberikan hak-hak Termohon lainnya yaitu berupa;

1. Nafkah uang belanja selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah anak bernama Nama anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah mandiri;
4. Membagi harta bersama berupa 1 buah rumah permanen masing-masing untuk Pemohon dan Termohon separoh bagian, yang dikonpensasi berupa pembayaran uang kepada Termohon sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Dan atas kesediaan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut identik dengan suatu syarat, bukan gugat rekonvensi, sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan untuk memenuhi hak-hak Termohon sesuai kemampuannya, maka Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar dan memenuhi pernyataannya tersebut yang akan ditetapkan dalam diktum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 18 dari 20 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. Uang dari pembagian harta bersama sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Menghukum pula Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah anak bernama NAMA ANAK, perempuan, umur 14 tahun, minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 517.500,00 (lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 6 Jumadil awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, MH sebagai Ketua Majelis, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu H. MASHUDI, S.Ag., MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.MUKHTAR, S.Ag

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 19 dari 20 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses            | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan         | : Rp400.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi           | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai           | : Rp 6.000,00  |

Jumlah

Rp517.500,00

(lima ratus tujuh belas ribu lima ratus

Putusan, Nomor 2174 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 20 dari 20 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)